

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dianugerahkan memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan yang luas dan subur, serta menjadi sumber daya yang sangat penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pertambangan, industri dan yang paling menonjol adalah di bidang pertanian. Lahan pertanian merupakan sumber daya utama bagi petani dalam melakukan kegiatan pertanian. Hampir sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian untuk pemenuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 38,78 juta, yang memiliki luas lahan sawah yaitu sebesar 7,48 juta. Kebanyakan lahan pertanian yang ada di Indonesia adalah lahan sawah, sehingga padi sebagai salah satu hasil pertanian merupakan komoditas penting bagi penduduk Indonesia. Maka dari itu, lahan pertanian sawah dapat menjadi salah satu penunjang ekonomi bagi negara.

Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan adanya perkembangan perekonomian yang dinamis terutama di sekitar perkotaan, menyebabkan tingginya permintaan dan kebutuhan akan lahan untuk berbagai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, industri, perkantoran, terutama pembangunan perumahan dikarenakan kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Bahkan hingga meluas ke lahan-lahan sawah intensif yang menjadi

sentra produksi padi sejak ribuan tahun silam (Irawan, 2005). Lahan sawah menjadi salah satu sasaran konversi lahan dikarenakan lahan tersebut umumnya datar, aksesibilitas tinggi serta dekat dengan sumber air. Maka dari itu hal tersebut merupakan implikasi dari semakin beragamnya fungsi di kawasan perkotaan yang disebabkan oleh adanya ketersediaan fasilitas umum yang lebih memadai serta aksesnya yang lebih mudah sehingga kegiatan-kegiatan di perkotaan menjadi lebih terkonsentrasi. Dengan adanya perubahan dan perkembangan aktivitas di wilayah perkotaan, dapat menimbulkan persaingan dalam penggunaan lahan dan menyebabkan berubahnya penggunaan lahan sawah yang kian meningkat.

Akibat meningkatnya akan kebutuhan lahan tersebut, lahan sawah yang awalnya berfungsi untuk kegiatan bercocok tanam telah berubah menjadi fungsi lain atau dapat dikatakan sebagai alih fungsi lahan pertanian. Munculnya fenomena tersebut dapat menjadi masalah serius bagi Indonesia dikarenakan apabila lahan sawah dialihfungsikan secara masif tidak hanya berdampak ketahanan pangan melainkan juga berdampak pada kesejahteraan hidup petani karena lahan merupakan sumber kehidupan para petani. Dengan berkurangnya luas lahan sawah maka dapat terjadinya pergeseran ataupun peralihan mata pencarian bagi petani ke pekerjaan di luar pertanian, seperti buruh bangunan, pedagang asongan dan lain-lain.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian seringkali terjadi dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta adanya kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Setiap pembangunan membutuhkan suatu media sebagai tempat pembangunan dan lahan

merupakan suatu media atau wadah dari sebuah pembangunan. Pada dasarnya alih fungsi lahan sawah menjadi sebuah hal yang wajar, namun kenyataannya dapat membawa masalah disebabkan karena terjadi di atas lahan sawah yang masih produktif. Hal ini dapat berakibat pada lahan sawah yang ada semakin sempit dan bisa mempengaruhi terhadap kondisi sosial, ekonomi maupun lingkungan sekitar (Nuryanti, 2011:36).

Menurut ahli *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), Gunawan menyatakan bahwa telah banyak produk hukum dalam mengatur tentang penggunaan lahan seperti UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) yang harus ditindaklanjuti oleh produk hukum di daerah-daerah hingga tingkat kabupaten berupa RTRW, namun sayangnya masih lambat dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan sawah setiap tahunnya terus menerus dan pada tahun 2018 luas lahan tersebut tersisa 7,1 juta ha, turun dibandingkan pada tahun 2017 yang masih sekitar 7,75 juta ha² (koran-jakarta.com).

Lambatnya proses penerapan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) dapat berpotensi tingginya laju alih fungsi lahan di Indonesia dari tahun ke tahun, dan salah satunya terjadi di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 hingga 2021 luas lahan sawah di Sumatera Barat mengalami penurunan. Tercatat bahwa pada tahun 2017 luas lahan sawah awalnya sebesar 230.098 ha mengalami penurunan menjadi 199.451 ha pada tahun 2021 (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2018-2022). Adanya penurunan luas lahan sawah

secara signifikan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah, mengakibatkan para petani kian terancam dan hingga saat ini fenomena tersebut masih terjadi di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki luas lahan baku sawah terluas di bagian wilayah Sumatera Tengah dengan luas 194.282 ha. Luas tersebut setiap tahunnya terus berkurang yang disebabkan oleh beberapa faktor perekonomian yang mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, seperti sektor industri dan jasa. Adanya kegiatan pembangunan infrastruktur dan jalan, serta perumahan dan permukiman penduduk membuat lahan sawah semakin sempit, dan dikhawatirkan dapat terjadinya penyempitan lahan serta kerawanan akan ketahanan pangan.

Menurut Dinas Pertanian Kota Padang lahan sawah produktif terus berkurang sekitar 15% atau berada angka 1.202 hektar, yang mulai terhitung sejak tahun 2017 hingga 2021 atau dalam kurun waktu 5 tahun. Data tersebut didukung oleh data BPS Kota Padang tahun 2018, tercatat bahwa pada tahun 2017 terjadi perubahan luas lahan sawah dari 6.418 ha, menjadi 5.511 pada tahun 2018. Luas lahan tersebut sempat naik pada tahun 2019 berkisar 5.744 ha dan tetap stabil sampai tahun 2020, dan luasnya kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 5.216 ha (BPS Kota Padang, 2018-2022). Untuk lebih jelas, dapat diperlihatkan dalam bentuk tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perubahan Luas Lahan Sawah Periode 2017-2021
Kota Padang

No.	Lahan Sawah	Luas Lahan Sawah (ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Irigasi	6.173	5.511	5.520	5.520	5.105
2.	Non Irigasi	245	-	224	224	110
	Total	6.418	5.511	5.744	5.744	5.216

Sumber: Data Modifikasi, 2023

Pengurangan luas lahan sawah terjadi dikarenakan Kota Padang sebagai ibukota provinsi saat ini sedang maraknya akan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan yang paling utama adalah pembangunan perumahan sehingga menyebabkan lahan sawah semakin menyusut. Hal itu dapat semakin berlanjut seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan diikuti oleh kebutuhan rumah yang akan meningkat. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Padang terdapat tiga kecamatan terbesar yang lahan sawahnya terjadi rawan konversi, yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kuranji dan Bungus Teluk Kabung. Untuk lebih jelas berikut data luas lahan sawah Kota Padang berdasarkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Luas Lahan Sawah Kota Padang
Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)				Jumlah
		LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	Rawan Konversi (Ha)	Rawan Konversi (%)	
1	Koto Tengah	1.184,15	95,47	142,62	29,87	1.422,24
2	Kuranji	1.214,95	0,12	119,01	24,97	1.334,08
3	Bungus Teluk Kabung	500,00	152,42	57,96	12,14	710,38
4	Lubuk Begalung	214,17	-	49,29	10,32	263,46
5	Lubuk Kilangan	365,20	25,01	41,07	8,60	431,28
6	Nanggalo	167,33	18,74	4,03	8,44	190,1
7	Padang Selatan	6,95	-	0,56	0,11	7,51
8	Padang Timur	32,00	36,13	14,05	2,94	82,18
9	Padang Utara	9,23	0,55	2,95	0,61	12,7
10	Pauh	641,57	74,77	45,84	9,60	762,18
	Jumlah	4.335,55	403,21	477,35	100	5.216,11

Sumber: Dinas Pertanian Kota Padang, 2022

Dari tabel di atas Kecamatan Koto Tengah merupakan kecamatan yang paling besar terjadi rawan konversi lahan sawah yaitu sebesar 142,62 ha atau 29,87%, diikuti dengan Kecamatan Kuranji dengan 119,01 ha atau 24,97% dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebesar 57,96 ha atau 12,14%. Sedangkan untuk Kecamatan Padang Barat sudah tidak memiliki lahan pertanian pangan sehingga wilayah tersebut tidak tercatat di dalam tabel. Dengan fenomena tersebut dapat berkurangnya luasan lahan sawah yang mempengaruhi produksi pertanian Kota Padang, termasuk salah satunya di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah.

Kota Padang khususnya di wilayah Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan dalam bidang pertanian, dikarenakan kelurahan tersebut ditemukan banyak petani rakyat serta lahan sawah yang cukup luas. Namun, adanya tata wilayah kota saat ini yang terdapat pada Perda mengenai RTRW Kota Padang 2012-2032. Dalam perencanaan tersebut akan memindahkan pusat pemerintahan kota dari Kecamatan Padang Barat ke kawasan Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Hal ini dikarenakan untuk mengatasi persoalan masyarakat di kawasan pantai Kota Padang yang rawan akan gempa bumi dan tsunami, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Kelurahan Air Pacah telah ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dalam pusat pelayanan kota (BAPPEDA, 2012).

Perkembangan ini menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, salah satunya membangun perumahan dikarenakan banyaknya permintaan akan kebutuhan tempat tinggal. Perubahan tersebut berdampak pada lahan sawah yang harus dialihfungsikan untuk membangun perumahan yang terjadi di Kelurahan Air Pacah.

Kelurahan Air Pacah merupakan salah satu dari tiga belas kelurahan di Kecamatan Koto Tangah yang melakukan alih fungsi lahan sawah. Mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani, karena sebagian besar masih terdapat lahan pertanian, khususnya area persawahan. Oleh karena itu, lahan-lahan pertanian di Kelurahan Air Pacah berpotensi untuk dialihfungsikan disebabkan oleh pusat pemerintahan kota yang telah berpindah di wilayah tersebut membuat banyak pihak pengembang ingin membuat bangunan baru di sekitaran Kantor

Walikota Padang, seperti perkantoran, rumah sakit, kampus, dan terutama adalah perumahan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang (2022), melalui digital kawasan menggunakan peta citra satelit bahwa melihat kawasan wilayah Kelurahan Air Pacah polanya berkembang secara meluas serta penyebaran permukiman yang tidak merata. Tercatat pada 2021 bahwa di kelurahan tersebut terjadi adanya perubahan lahan-lahan produktif yang dijadikan perumahan, yaitu sebesar 60,34 ha dari jumlah luas Kelurahan Air Pacah. Dalam hal ini banyaknya permintaan akan perumahan menyebabkan masyarakat tergiur, terutama petani yang menjual sebagian lahan sawahnya karena harga tanah yang ditawarkan oleh para pengembang cukup tinggi sehingga para petani mendapatkan keuntungan. Akibatnya lahan sawah yang sebelumnya sebagai media untuk bercocok tanam beralih fungsi menjadi perumahan. Hal ini terjadi di salah satu daerah Kelurahan Air Pacah, yaitu Bandar Lurus.

Pada umumnya warga Bandar Lurus bekerja di sektor pertanian sawah, sehingga mereka memiliki lahan sendiri serta telah menjadi kegiatan hariannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan penelitian, menurut penuturan dari Ketua RW Bandar Lurus, Bapak Masrizal luas lahan sawah yang terdapat di Bandar Lurus, yaitu lebih kurang sekitar 21 ha². Namun, sebagian lahan sawah yang dimiliki oleh warga sekarang telah berubah menjadi perumahan. Salah satu warga yang bernama Bapak Ahmadi telah mengalihfungsikan lahan sawahnya

menjadi perumahan dengan luas lahan lebih kurang sekitar 1000 meter, dan beberapa warga lainnya juga melakukan hal yang sama.

Faktor yang menyebabkan warga Bandar Lurus mengalihfungsikan lahan adalah karena kebutuhan ekonomi keluarga yang menyebabkan para petani menjual lahan sawahnya untuk dijadikan perumahan. Selain itu, juga dikarenakan lokasi tersebut yang posisinya strategis, yaitu berada pada jarak yang dekat dengan Kantor Walikota Padang menyebabkan para pengembang ingin membangun perumahan dan luas lahan sawah yang akan dijadikan perumahan lebih kurang sekitar 3 hingga 7 ha. Para pengembang tersebut ialah PT.Gharal Naufal Jaya, PT. Grand Livina dan PT. Mutiara Bengkuang. Berdasarkan informasi dari informan yang bernama Bapak Zamrud, menyatakan bahwa pada saat ini perumahan yang akan siap dibangun, yaitu Perumahan Gharal Pilar Harmoni oleh PT. Gharal Naufal Jaya dengan 23 unit rumah. Untuk pengembang PT. Grand Livina dan PT. Mutiara Bengkuang merencanakan pembangunan rumah masing-masing sebanyak 30 unit dan 60 unit, namun hingga saat ini proyek tersebut belum terealisasi.

Dari hal tersebut dapat menyadari bahwa alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah. Fenomena tersebut akan berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian sehingga mengakibatkan pendapatan menurun di sektor pertanian dan mata pencarian petani akan bergeser ke pekerjaan non pertanian. Selain itu, apabila alih fungsi lahan terjadi secara besar-besaran di lokasi tersebut, tidak hanya hilangnya mata pencarian petani melainkan juga

berakibat kebutuhan pangan penduduk, terutama petani menjadi berkurang dan memaksa para petani untuk membeli pangannya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Konversi lahan sawah tidak bisa dapat dihindari baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Berbagai macam faktor yang menyebabkan warga di Bandar Lurus harus melakukan alih fungsi lahan sawah. Dalam hal ini apabila alih fungsi lahan sawah tidak segera di atasi, bisa terjadi adanya kecenderungan melakukan alih fungsi lahan secara besar-besaran di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah dari guna lahan pertanian menjadi guna lahan perumahan. Hal tersebut mengakibatkan luas lahan pertanian sawah akan terus berkurang dan pendapatan di sektor pertanian menurun, yang menyebabkan adanya perubahan mata pencarian pokok masyarakat sehingga para petani harus mencari mata pencarian lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Semakin berkurangnya lahan garapan dan kesempatan kerja di bidang pertanian, menyebabkan terjadinya pergeseran ataupun peralihan mata pencarian penduduk dari pertanian ke non pertanian. Peralihan pekerjaan ke non pertanian yang dilakukan oleh petani serta semakin sempitnya lahan pertanian dikuasai oleh mereka pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk di Kelurahan Air Pacah.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: **Apa dan bagaimana dampak sosial alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?**

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Umum

Mendeskripsikan dampak alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.

B. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan latar belakang alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.
2. Mendeskripsikan proses alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.
3. Mendeskripsikan dampak sosial alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.


1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Perkotaan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mendalami penelitian ini lebih lanjut.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Sosiologis

Perspektif struktural fungsional merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Dalam teori ini memandang bahwa masyarakat luas akan berjalan normal jika masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional struktur tersebut tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya (Ritzer dan Goodman, 2010:25).

Struktural fungsional dalam pandangan Parsons menggunakan konsep sistem (sistem sosial). Sistem adalah struktur organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung, sedangkan sistem sosial yaitu struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. Konsep ini digunakan dalam menganalisa masyarakat sebagai sistem sosial, dimana di dalamnya ada tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu baik secara individu maupun kelompok. Hal terpenting dalam memahami teori struktural fungsional Parsons, yaitu skema AGIL, konsep sistem, dan konsep fungsional struktural.

Menurut Parsons ada empat fungsi penting dan sangat diperlukan dalam menganalisis semua sistem “tindakan” manusia, yaitu *Adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (I) atau dikenal dengan AGIL.

Dalam Ritzer dan Goodman (2010:121) agar suatu sistem dapat bertahan maka harus memiliki empat fungsi tersebut:

- 1) *Adaptation* (Adaptasi) merupakan sebuah sistem yang harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, serta harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Organisme perilaku merupakan sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi, yang berarti harus menyesuaikan dan mengubah lingkungan eksternal.
- 2) *Goal attainment* (Pencapaian tujuan) adalah sebuah sistem yang harus mendefinisikan dan mencapai tujuan. Misalnya, sistem kepribadian yang melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasikan sumber daya yang ada untuk mencapainya.
- 3) *Integration* (Integrasi) adalah sebuah sistem yang harus mengatur hubungan antar bagian dalam sistem, dan juga harus mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya. Misalnya, sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan jalan mengendalikan bagian-bagian dalam sistem.
- 4) *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola) adalah sebuah sistem yang harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki baik motivasi individu ataupun pola kultural untuk bertindak. Sistem kultural yang melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu dalam bertindak.

Untuk memahami skema AGIL, pemikiran Parsons tentang struktural fungsional bisa dipahami dengan beberapa konsep sistem, yaitu:

1) Sistem kultural yang menjadi kekuatan utama dalam mengikat berbagai sistem tindakan, mengatur interaksi antar aktor, menghubungkan kepribadian dan menyatukan sistem sosial, serta memiliki pola yang teratur sehingga menjadi sasaran orientasi bagi para aktor yang aspek kepribadiannya sudah terinternalisasi dan terlembagakan dalam sistem sosial. Maka, kultur akan menjadi faktor eksternal dalam menekan pola tindakan aktor.

2) Sistem sosial yang terdiri dari beberapa aktor individual saling berinteraksi dengan keadaan yang memiliki aspek lingkungan dan aktor juga memiliki motivasi untuk mengoptimalkan kepuasan yang berkaitan dengan situasi mereka yang diartikan dan dimediasi dalam sistem simbol yang terstruktur secara kultural (Ritzer dan Goodman, 2010: 125).

Jadi secara keseluruhan konsep sistem sosial menurut Parsons, yaitu aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan dan kultur. Parsons menggunakan status dan peran sebagai unit dasar sistem sosial, dimana status menyangkut dengan posisi struktural individu dalam sistem sosial, sedangkan peran ialah apa yang harus dilakukan oleh individu dalam posisinya. Dalam pandangan Parsons melihat aktor sebagai kumpulan beberapa status dan peran yang sudah terpolakan dengan struktur dalam sistem, sehingga individu terdeterminasi oleh faktor eksternal. Intinya adalah pemikiran Parsons sudah jelas ke dalam empat sistem tindakan, yaitu sistem kultural, sistem sosial, sistem kepribadian dan organisme perilaku yang saling terkait dengan AGIL.

Dengan konsep fungsional struktural, Parsons menemukan beberapa asumsi, yaitu:

- a) Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
- b) Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
- c) Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur
- d) Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
- e) Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- f) Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
- g) Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri meliputi pemeliharaan batas dan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman, 2010:123).

Menurut Parsons, dari konsep tersebut substansi pokok teori fungsional struktural tentang perubahan sosial, antara lain: a) proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (*equilibrium*) dalam sistem sosial, dan jika terjadi konflik internal maka perlu dicari upaya agar keseimbangan dalam sistem tetap terjaga; b) proses diferensiasi struktural akan menimbulkan perubahan baru di dalam subsistem, tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial secara

keseluruhan; c) perubahan evolusi masyarakat mengarah pada peningkatan kemampuan adaptasi dan menuju keseimbangan hidup; d) jika terjadi perubahan dalam struktural, maka terjadi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting) dan dapat mempengaruhi unit-unit lain dalam sistem (Ritzer dan Goodman, 2010: 125).

Melihat dari teori struktural fungsional oleh Parsons ada kesesuaian jika fenomena konversi lahan pertanian sawah ke pembangunan rumah-rumah Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah dianalisis menggunakan perspektif ini. Pada dasarnya tindakan para petani menerima ganti rugi lahan pertanian mereka menjadi perumahan dilihat dari skema AGIL, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi dimana berfungsi dalam pemeliharaan pola di masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan tidak dapat terpisah dari sistem kultural yang berkembang saat ini, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Kultur di dalam keluarga maupun masyarakat akan mengatur proses alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan. Bentuk perubahan sosial yang terjadi terhadap para petani sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan merupakan terjadi secara evolusi dan perubahan tersebut mengarah kepada peningkatan kemampuan adaptasi menuju keseimbangan hidup.

1.5.2 Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan atau disebut dengan konversi lahan dapat diartikan sebagai perubahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang dapat menyebabkan timbulnya dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan lahan itu sendiri.

Menurut Slamet Hayono (dalam Prihatin, 2015: 109) alih fungsi lahan adalah peralihan atau perubahan dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan lainnya. Namun, secara terminologi pengertian alih fungsi lahan dalam kajian *land economics* difokuskan pada proses dialihgunakannya lahan pertanian menjadi non pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian pada umumnya dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat. Menurut Irawan (2004: 36) alih fungsi lahan berawal dari permintaan komoditas pertanian, terutama komoditas pangan yang berkurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan dengan komoditas non pertanian. Hal tersebut mengakibatkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian yang tumbuh cepat dibanding dengan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian, terutama di kawasan perkotaan.

Konversi lahan pertanian biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan akibat dari perkembangan wilayah. Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak berpihak pada sektor pertanian itu sendiri. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Lahan pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan

permukiman, serta industri yang tidak bertanggung jawab. Alih fungsi lahan pertanian merupakan konsekuensi dari akibat meningkatnya aktivitas dan jumlah penduduk serta pembangunan yang lainnya. Menurut Winoto (dalam Setiawan, 2016: 283) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kepadatan penduduk di perdesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan.
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, dimana infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering.
4. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan area persawahan.

1.5.3 Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan

Konversi lahan pertanian merupakan suatu proses perubahan dalam penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka fenomena tersebut berpotensi akan semakin meningkat. Dapat dipastikan bahwa konversi lahan akan terjadi terus menerus jika

pesatnya permintaan akan lahan untuk perumahan dan permukiman, perkantoran, industri dan infrastruktur lainnya yang dapat menunjang perkembangan masyarakat. Hal ini justru akan mengarah pada semakin kecilnya lahan yang diusahakan petani dan hanya sebagian kecil petani yang dapat memanfaatkan kesempatan ekonomi yang muncul dikarenakan semakin banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan.

Menurut Isa (2004: 6) penyebab alih fungsi lahan, antara lain:

1. Faktor kependudukan, pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya *land rent* yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian atau lainnya) seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.
3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Adanya pengaruh lingkungan, seperti berlebihan penggunaan pupuk dan pestisida yang dapat menyebabkan kerusakan tanah serta adanya serangan

hama pada lahan pertanian, kemarau panjang yang dapat menimbulkan kekurangan air terutama untuk pertanian sawah dan adanya pencemaran air irigasi.

Pesatnya pembangunan ekonomi menyebabkan naiknya kebutuhan akan lahan pertanian ke non pertanian, terutama permintaan akan tempat tinggal masyarakat sehingga alih fungsi lahan sebagian besar digunakan untuk pembangunan perumahan, dan lahan sawah menjadi salah satu sasaran alih fungsi lahan. Menurut Winoto (2005: 105) hal tersebut penyebabnya adalah:

- 1) Lokasi daerah persawahan lebih banyak berdekatan di daerah perkotaan.
- 2) Akibat pola pembangunan pada masa sebelumnya dimana pada umumnya infrastruktur di wilayah persawahan lebih baik dibandingkan wilayah lahan kering.
- 3) Karena lahan sawah umumnya bertopografi datar, aksesibilitas tinggi serta dekat dengan sumber air.

Penyebab lainnya terjadinya alih fungsi lahan menurut Nurzia (2016: 197) dikarenakan adanya kelemahan dalam penerapan manajemen pertanahan sehingga dapat meningkatnya harga tanah untuk permukiman dan perumahan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah masing-masing yang belum mengeluarkan peraturan daerah ataupun kurang tegas dalam pelaksanaan peraturan tersebut mengenai tata ruang wilayah yang mengatur tentang kawasan lahan pertanian. Maka dari itu dapat menyebabkan sulitnya untuk mengurangi terjadinya alih fungsi lahan.

1.5.4 Dasar Hukum Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang seharusnya dilaksanakan secara baik dalam mempertimbangkan budidaya tanaman pangan, yaitu sawah irigasi teknis supaya tetap menaati undang-undang RTRW dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan. Selain itu, dalam aturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian dari daratan dan permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.


Dalam menjaga ketahanan pangan, pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Hal ini dikarenakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non sawah. Pesatnya perkembangan pembangunan membuat lahan persawahan yang masih produktif diubah fungsinya menjadi kawasan industri, perkantoran, perumahan, perdagangan dan lainnya, serta hal tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama produksi padi nasional (Fauziyah & Muh.Iman, 2020: 27).

Pada wilayah Kota Padang supaya ketahanan pangan tetap stabil dan terjaga serta mengantisipasi lahan pertanian yang kian berkurang, terutama persawahan, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan peraturan yang

mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032, mengenai larangan alih fungsi lahan yang masih produktif untuk pembangunan perumahan oleh para pengembang. Dari adanya peraturan tersebut maka untuk melakukan pembangunan di daerah Kota Padang hanya dibolehkan pada kawasan lahan pertanian yang sudah tidak produktif lagi guna untuk mempertahankan lahan sawah yang masih produktif.

1.5.5 Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil referensi pustaka, peneliti menemukan lima karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tabel berikut dicantumkan judul, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah tersebut.



Tabel 1.3
Penelitian Relevan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sondang Marini Sitorus (2011) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah di Kabupaten Bogor	Dampak yang ditimbulkan adalah berkurangnya jumlah produksi padi dan nilai produksi padi	Ruang lingkup penelitian, yaitu alih fungsi lahan sawah	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus peneliti terdahulu adalah faktor dan dampak alih fungsi lahan sedangkan penelitian ini fokusnya pada latar belakang, proses dan dampak alih fungsi lahan sawah menjadi pembangunan perumahan • Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bogor
2.	Restu Yusuf (2016) Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa	Terjadi perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi permukiman dengan pembangunan rumah-rumah baru oleh para pengembang. Faktornya adalah kepadudukan, kebutuhan lahan, faktor ekonomi dan sosial	Ruang lingkup penelitian, yaitu alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada pola perubahan pemanfaatan lahan dan faktor yang mempengaruhinya • Peneliti terdahulu menggunakan metode analisis Skala Lickert • Lokasi penelitian adalah kawasan perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa
3.	Handoko Prabowo Setiawan (2016) Alih Fungsi Lahan (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir	Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Alih fungsi lahan terjadi karena masyarakat mengalami masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup penelitian, yaitu alih fungsi lahan • Menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada tanggapan masyarakat dan faktor penyebab petani melakukan konversi lahan • Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran

	Kecamatan Palaran Kota Samarinda	ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor usia yang tidak mendukung lagi untuk menggarap sawah		Kota Samarinda
4.	Nur Isra Fajriany Analisis (2017) Faktor-faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pangkep	Penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yaitu hilangnya keseluruhan lahan pertanian dan adanya desakan akan kebutuhan biaya hidup serta dianggap memiliki nilai yang lebih penting dibanding dengan mempertahankan lahan pertanian	Ruang lingkup penelitian, yaitu alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus peneliti terdahulu adalah alasan masyarakat menjual lahan pertanian, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan • Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pangkep
5.	Rohani Budi Prihatin (2015) Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta)	Terjadi ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam mempertahankan desain wilayah sesuai dengan ketentuan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup penelitian, yaitu alih fungsi lahan • Menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada faktor-faktor dan regulasi dalam mengendalikan alih fungsi lahan • Lokasi penelitian adalah Kota Bandung dan Yogyakarta

Sumber: Data Sekunder, 2022

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019: 9) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Dengan kata lain, data dalam metode kualitatif didapatkan berupa deskriptif dan kata-kata (Afrizal 2014:13).

Penelitian kualitatif yang digunakan di penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini dapat memungkinkan dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu fenomena secara terperinci guna menjawab masalah secara aktual. Oleh karena itu, menurut Moleong dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif" (2013:11) pada tipe penelitian deskriptif, peneliti diberikan keleluasan dalam proses pengumpulan data yang didapatkan dari data primer maupun data sekunder.

Adapun digunakannya pendekatan dan tipe tersebut ialah menguraikan data dengan lebih tersusun dan akurat, serta bermanfaat untuk memberi gambaran dan penjelasan rinci mengenai data yang diperoleh di lapangan terkait masalah yang akan diteliti mengenai dampak sosial alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Menurut Afrizal (2014:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Sementara menurut Andi (2010:147) informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam hal ini informan sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya.

Menurut Afrizal (2014:139) informan dapat dibagi dua kategori, diantaranya:

1. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya ataupun tentang pengetahuannya. Informan ini dianggap sebagai subjek penelitian itu sendiri. Adapun informan pelaku penelitian ini, yaitu petani yang memiliki lahan dan tanahnya beralihfungsi menjadi perumahan.
2. Informan pengamat merupakan informan mengetahui informasi-informasi mengenai pelaku ataupun kejadian dengan baik, dan dapat dikatakan sebagai informan saksi. Penelitian ini informannya, yaitu Ketua RW Bandar Lurus serta pihak instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian Kota Padang, Dinas PUPR Kota Padang dan salah satu pegawai Kelurahan Air Pacah yang mengetahui peristiwa alih fungsi lahan di lokasi tersebut.

Adapun kriteria informan pelaku pada penelitian ini yaitu:

- 1) Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan alih fungsi lahan.
- 2) Petani yang tidak punya lagi lahan sawah karena sudah dialihfungsikan.

Tabel 1.4
Data Informan Melakukan Alih Fungsi Lahan

No	Nama Informan	Umur	Status	Pekerjaan
1	Ahmadi	72 tahun	Petani pemilik lahan	Peternak
2	Asmawi	74 tahun	Petani pemilik lahan	Petani
3	Zahra	60 tahun	Petani pemilik lahan	IRT
4	Zamrud	49 tahun	Petani pemilik lahan dan tidak punya lagi lahan sawah	Sub kontraktor
5	Nazar	53 tahun	Petani pemilik lahan dan tidak punya lagi lahan sawah	Buruh tani
6	Hendra Wahyudi	32 tahun	Petani pemilik lahan	Peternak dan Petani
7	Janwir	60 tahun	Petani pemilik lahan	Peternak dan Petani
8	Kartini	55 tahun	Petani pemilik lahan dan tidak punya lagi lahan sawah	IRT

Sumber: Data Primer 2022

Adapun data informan pengamat dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Data Informan Pengamat

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alasan Pemilihan Narasumber
1	Masrizal	44 tahun	Supir Angkutan	Informan tersebut kenal dan dekat dengan pelaku
2	Annisa	23 tahun	PNS	Informan sebagai pegawai kelurahan yang mengetahui perubahan alih fungsi lahan di Air Pacah
3	Helmiar	53 tahun	PNS	Informan sebagai pegawai Dinas Pertanian Kota Padang yang mengetahui jumlah luas alih fungsi lahan
4	Lia	26 tahun	PNS	Informan sebagai pegawai Dinas PUPR Kota Padang yang mengetahui pola perubahan lahan produktif untuk perumahan

Sumber: Data Primer, 2022

Penelitian ini teknik pemilihan informannya adalah *purposive sampling*, yaitu menentukan informan dengan cara disengaja atau informan telah ditentukan sebelum dilakukannya penelitian, sehingga telah diketahui siapa-siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam penelitian.

1.6.3 Data yang Diambil

Dalam penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akan dikumpulkan, diantaranya:

1. Data primer adalah sumber informasi yang diperoleh dari narasumber tanpa adanya perantara. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama (Moleong, 2013:157). Melalui observasi dan wawancara dapat diperoleh fakta-fakta atau

informasi penting dari narasumber atau informan. Data primer penelitian ini adalah dari hasil wawancara dengan para petani yang melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan.

2. Data sekunder adalah sumber data tidak langsung melalui media perantara yang mampu memberikan tambahan serta dapat memperkuat data penelitian. Data sekunder biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan media buku, penelitian terdahulu, media internet, dan lain-lain yang menjadi referensi untuk mendukung data penelitian. Data ini didapatkan dari arsip maupun laporan lembaga dan instansi terkait. Penelitian ini data sekundernya adalah media internet serta beberapa jurnal dan arsip dari lembaga yang dapat mendukung penelitian mengenai dampak sosial alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan fenomena apa yang sedang terjadi. Dengan observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan serta disesuaikan dengan masalah penelitian. Untuk melakukan observasi, harus langsung turun ke lapangan,

mengamati objek penelitian dan mencatat hasil observasi dengan baik serta teliti.

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati lahan-lahan pertanian sawah yang telah dialihfungsikan menjadi perumahan di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah, mengamati dan mencoba memahami hubungan sosial antar warga sekitar setelah adanya alih fungsi lahan sawah yang terjadi di lokasi tersebut. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena alih fungsi lahan pertanian sawah lebih dalam, serta mengungkap dampak yang dirasakan oleh para petani setelah lahan pertaniannya dialihfungsikan menjadi perumahan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, yaitu konversi lahan sawah di kawasan Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah telah berlangsung sejak 5 tahun lalu yang dimulai sekitar pada tahun 2017, dimana tidak hanya karena faktor ekonomi masyarakat yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, melainkan juga karena faktor adanya perkembangan pembangunan kota yang semakin ke arah wilayah timur. Hal ini dipengaruhi oleh isu tsunami yang terus menyebar, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian.

Bahkan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan serta sejumlah pelayanan publik mulai berangsur dilakukan di Kelurahan Air Pacah. Akibatnya dapat menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan lahan dari para pemborong untuk membangun rumah. Dengan demikian, dapat menjadi kesempatan bagi para tani untuk menjual lahan pertanian miliknya dengan

harapan agar mendapatkan modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencari pekerjaan yang dianggap lebih menguntungkan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan pewawancara secara bebas terhadap narasumber untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang-ulang kali untuk mendalami informasi dari para informan. Jika masih sedikit data yang diperoleh atau belum lengkap, maka narasumber perlu diwawancarai kembali oleh peneliti serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara khusus. Dengan melakukan pengulangan wawancara, maka bisa mendapatkan keterangan atau data secara lengkap dan valid.

Ada beberapa informan penelitian yang dilakukan di Bandar Lurus, yaitu:

Wawancara pertama dengan Bapak Masrizal selaku Ketua RW Bandar Lurus di rumahnya pada 19 Juli 2022. Beliau yang memberikan informasi utama kepada peneliti mengenai alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi di lokasi tersebut serta beliau juga yang membawa peneliti kepada informan-informan lain yang dibutuhkan peneliti.

Kemudian wawancara dengan Bapak Ahmadi pada 19 Juli 2022 yang berlokasi di sebuah warung yang posisinya bersebelahan dengan rumah Bapak Masrizal, dan sebelumnya Bapak Ahmadi bekerja sebagai petani. Beliau merupakan informan pangkal dari penelitian ini dan saat ini Bapak Ahmadi bermata pencarian sebagai peternak.

Selanjutnya melakukan wawancara bersama Bapak Asmawi pada tanggal yang sama dengan Bapak Ahmadi dan Bapak Masrizal. Beliau tidak kelihatan sibuk dan bersedia untuk diwawancarai. Saat diwawancarai Bapak Asmawi tidak terlihat gugup ataupun ragu saat menceritakan pengalamannya, sehingga peneliti tidak merasa kesulitan untuk memulai wawancara.

Wawancara dengan Bapak Zamrud pada tanggal yang sama dengan informan sebelumnya dengan waktu yang berbeda di Perumahan Grand Gharal Pilar Harmoni di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah. Sama dengan Bapak Asmawi, beliau juga bersedia diwawancarai bahkan suka bercerita dan tidak ada kendala dalam menjawab pertanyaan.

Sedangkan untuk Ibu Zahra wawancara dilakukan di rumahnya, dan tentunya terlebih dahulu telah mendapat izin dari beliau serta wawancara dengan hari yang sama dengan informan sebelumnya. Saat melakukan tanya jawab bersama Ibu Zahra, ada pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh beliau dan berusaha lebih menyederhanakan pertanyaannya dengan lebih mudah dipahami. Hal itu disebabkan karena Ibu Zahra kurang memahami maksud dari pertanyaannya yang menyebabkan jawaban yang disampaikan oleh beliau sedikit berbeda. Oleh karena itu, agar benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan, peneliti mengulang kembali pertanyaan yang serupa kepada Ibu Zahra baik pada saat itu maupun di waktu yang lain. Untungnya beliau tidak merasa keberatan dan menjawab pertanyaannya dengan baik.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Nazar pada tanggal 28 Juli 2022 di pondok kelompok tani. Beliau bekerja sebagai buruh di lahan sawah milik

orang lain di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah. Pada saat itu, Bapak Nazar bisa diwawancarai setelah selesai bekerja dan bisa menjawab pertanyaan dari peneliti.

Kemudian wawancara dengan Bapak Janwir dan Bapak Hendra Wahyudi pada tanggal dan tempat yang sama dengan Bapak Nazar dengan waktu yang berbeda. Setelah meminta persetujuan untuk diwawancarai, mereka bersedia untuk menceritakan pengalaman mereka saat sebagian lahan sawah mereka dialihfungsikan menjadi perumahan. Dari keputusan mereka untuk menjual lahannya kepada para pemborong, mereka memutuskan untuk mencari mata pencarian lain, yaitu sebagai peternak sapi dan juga ayam. Pada saat diwawancarai, Bapak Janwir dan Bapak Hendra Wahyudi menjawab dengan lancar tanpa sungkan.

Wawancara terakhir pada 8 Agustus 2022 di rumah Ibu Kartini yang kebetulan beliau berada di rumah setelah selesai bertani. Wawancara yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari Ibu Kartini, dan saat diwawancarai suasananya cukup kondusif dan tanpa enggan untuk menceritakan mengenai alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.

Pada saat observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa buku catatan, pedoman wawancara, dan *smartphone* sebagai alat perekam suara serta kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan saat penelitian berlangsung. Hal

ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memahami fenomena alih fungsi lahan lebih mendalam.

1.6.5 Proses Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan survei awal untuk mendapatkan daerah mana di Kelurahan Air Pacah yang terbanyak melakukan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan. Proses penelitian yang dilakukan berlangsung pada awal bulan Juli 2022.

Langkah awal sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus surat izin penelitian ke bagian akademik fakultas. Setelah Surat Keterangan (SK) penelitian dari akademik terbit, kemudian peneliti mengajukan surat tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberi izin melakukan penelitian. Kemudian SK rekomendasi dari DPMPTSP terbit dan peneliti segera mengajukan surat tersebut ke Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk bisa izin penelitian ke Kelurahan Air Pacah. Setelah surat dari Camat Koto Tangah Kota Padang terbit, surat tersebut baru ditembus ke Air Pacah. Dari kantor lurah Air Pacah peneliti mendapatkan data mengenai daerah yang paling banyak melakukan alih fungsi lahan menjadi perumahan, dan di sana peneliti mendapatkan arahan dari para pegawai kelurahan mengenai letak lokasi dan alamat informannya.

Selain itu, surat rekomendasi dari DPMPTSP peneliti berikan ke Dinas Pertanian Kota Padang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang pada hari yang sama pada tanggal 18 Juli 2022, namun peneliti baru bisa mengunjungi kantor tersebut dua hingga tiga hari lagi untuk bisa

mendapatkan data, dikarenakan SK yang peneliti berikan harus diproses terlebih dahulu. Setelah menunggu beberapa hari, peneliti mendapatkan data mengenai jumlah lahan sawah yang dikonversi dari Dinas Pertanian Kota Padang dan data dari Dinas PUPR Kota Padang terkait lahan perumahan di Air Pacah.

Dalam melakukan wawancara kepada beberapa informan, peneliti berusaha menjalin hubungan baik dengan informan di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah agar dapat memberikan informasi dia miliki dengan yakin sehingga informasinya akurat. Peneliti mengadaptasikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan menaati aturan yang berlaku di tempat penelitian.

Pada saat melakukan penelitian, peneliti bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar untuk menanyakan alamat rumah Ketua RW Bandar Lurus untuk diwawancarai. Setelah mendapatkan alamatnya, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Bapak Masrizal selaku Ketua RW Bandar Lurus untuk melakukan penelitian. Peneliti memperkenalkan diri kepada Bapak Masrizal dan mengatakan bahwa peneliti merupakan seorang Mahasiswi Sosiologi Universitas Andalas yang melakukan penelitian lapangan untuk data Skripsi S1 yang sedang ditempuh oleh peneliti.

Peneliti melakukan penelitian di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah dengan mencari informasi-informasi dari Bapak Masrizal mengenai lahan sawah yang dijual kepada para pemborong dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Selama beberapa jam perbincangan peneliti dengan Bapak Masrizal, beliau memberikan arahan untuk mempertemukan peneliti dengan para informan


lainnya, yaitu petani maupun mereka yang dulunya pernah menjadi petani lalu melakukan alih fungsi lahan sawah miliknya menjadi perumahan.

Kemudahan yang dirasakan dalam proses penelitian ini adalah ketika meminta izin untuk melakukan penelitian, para informan mengizinkan dan bersedia untuk diwawancarai sehingga mereka dengan lancar saat bercerita dengan peneliti. Selain itu, mereka sangat ramah dan menerima peneliti pada saat ingin meneliti di daerah mereka. Sedangkan untuk kesulitannya adalah ada salah satu informan yang sulit untuk diwawancarai karena faktor umur informan tersebut, dan ada informan yang kurang memahami maksud dari pertanyaan peneliti, sehingga perlu mengulang kembali pertanyaannya dengan kalimat yang mudah dipahami oleh informan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak lupa mengumpulkan data dengan bantuan beberapa alat berupa buku catatan, pedoman wawancara, *smartphone* sebagai alat perekam suara dan kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian.

1.6.6 Unit Analisis

Dalam sebuah penelitian, diperlukannya suatu hal yang berkaitan dengan apa dan siapa yang dapat diteliti, serta disesuaikan dengan masalah penelitian. Kegunaan dari unit analisis adalah memusatkan kriteria penelitian ataupun memilih objek penelitian sesuai dengan kriteria yang ada. Penelitian ini unit analisisnya berupa individu yang merasakan dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perumahan.




1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyesuaian serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta bahan lain agar lebih mudah dipahami saat memproses data. Dikutip dari Moleong (2013:248), menurut Bogdan dan Biklen proses dari analisis data adalah mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dari Miles dan Huberman, yang membagi ke beberapa tahap, yaitu tahap kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Afrizal, 2014:178-180):

1. Tahap kodifikasi merupakan proses dalam pengkodean data. Maksudnya adalah hasil penelitian diberikan kode atau penamaan sehingga dapat memilih informasi mana yang perlu atau penting dan mana informasi yang tidak diperlukan dalam data.
2. Tahap penyajian merupakan proses lanjutan dari analisis data dan dianjurkan untuk menggunakan matrik ataupun diagram sehingga penelitian disajikan secara efektif.
3. Tahap kesimpulan atau verifikasi merupakan proses tahapan terakhir yang dilakukan, yaitu menarik kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti menafsirkan hasil data yang telah ditemukan melalui observasi



dan wawancara. Kemudian perlu dicek kembali interpretasi yang telah dibuat dengan memeriksa kembali tahap pengkodean serta penyajian data agar dapat dipastikan tidak adanya kesalahan pada data tersebut.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Dampak sosial merupakan akibat yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah, yaitu berdampak pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungan.
2. Alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan sebagian maupun seluruh kawasan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti perumahan dan permukiman, industri, perkantoran dan lain-lain.
3. Perumahan adalah kumpulan beberapa rumah sebagai bagian dari permukiman serta lahan yang digunakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian dan merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian tidak hanya mengacu pada wilayah saja, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Pada penelitian ini berlokasi di Bandar Lurus Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Berdasarkan data yang ada merupakan salah satu kelurahan yang banyak mengalami alih fungsi lahan sawah untuk Kota Padang. Hal tersebut berdampak pada fenomena konversi

lahan akan terjadi secara meningkat yang mengakibatkan jumlah lahan pertanian akan semakin sempit.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2022/2023												
		Bulan												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1.	Seminar Proposal	■												
2.	Penelitian Lapangan						■	■	■					
3.	Penulisan Laporan Penelitian dan Konsultasi Draf Skripsi								■	■	■	■	■	
4.	Ujian Komprehensif													■

Sumber: Data Primer, 2022

